

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis. Semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakuhas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Penulis

ABDUR RAJIMAN
NIM : 08 840 0122

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengeseran dan Pengertian Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	12
D. Hipotesa	12
E. Tujuan Penulisan	13
F. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16
A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	16
B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
C. Dasar Hukum Pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja.....	20
D. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA	26
A. Pengertian Pedagang dan Jenis-Jenisnya.....	26

B. Pengertian Pedagang Kaki Lima	28
C. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	32
BAB IV. PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA	42
A. Gambaran Umum Satpol PP Kota Medan	42
B. Pelaksanaan Paksaan Pemerintahan (<i>Bestuursdwang</i>) Diimplementasikan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Dilakukan Oleh Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan	62
C. Hambatan Dan Kendala Bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan Dalam Menjalankan Tugasnya Menertibkan PKL	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	